

PEMALSUAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN SUAMI ATAU ISTRI SEBAGAI SYARAT UNTUK PERKAWINAN BARU DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Hasanatul Wahida, Yusnita Eva

hasanatulwahida82@gmail.com

Abstrak

Latarbelakangi penelitian ini adanya pembuatan surat keterangan kematian yang dikeluarkan wali nagari, sementara orang yang dinyatakan mati masih hidup. Surat keterangan kematian itu digunakan syarat untuk perkawinan baru di KUA. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan teknik reduksi, display, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penyebab pemalsuan surat keterangan kematian sebagai syarat untuk menikah adalah ada masyarakat yang enggan untuk bercerai di pengadilan. Surat keterangan kematian ini dikeluarkan oleh wali nagari dengan syarat surat pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak pengantin dan ditandatangani oleh kepala kampung. (2) Akibat hukum yaitu perkawinan secara hukum Islam sah, Namun, perkawinan tersebut cacat hukum karena terdapat kebohongan dalam administrasinya dan dapat dibatalkan melalui Pengadilan Agama. Secara hukum negara jika laki-laki sebagai pemalsu maka perkawinannya poligami. Jika istri sebagai pemalsu maka perkawinannya poliandri. KUHP mengatur perbuatan pemalsuan surat dalam pasal 264, 266, 269 dengan hukuman penjara paling lama delapan tahun. (3) Upaya KUA mengatasi pemalsuan surat keterangan kematian sebagai syarat untuk menikah adalah memberikan, penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada orang yang hendak menikah, mamak, kepala kampung, dan wali nagari. Namun, upaya hukum yang dilakukan KUA meminimalisirnya tidak berjalan secara optimal dengan bukti masih ada sebagian masyarakat yang melampirkan surat keterangan kematian untuk menikah di KUA.

Keyword: Pemalsuan, Surat Keterangan Kematian, Suami-Istri.

Pendahuluan

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut Muhammad Abu Zahrah ahli hukum dari Universitas al-Azhar mengemukakan definisi nikah, yaitu:

النكاح : أنه عقد حل العشرة بين الرجل و المرأة وتعا ونهما و يحد ما لكليهما من حقوق و ما عليهما من واجبات²

Artinya:

“Nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya”.

¹Mulati, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Pustaka Mandiri, 2011), h. 1.

²Abu Zahrah, *Ahwal Asy-Syakhshiyah*, (Mesir: Darul Fikri, 1957), h.19

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum seperti perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pada ayat (2) menjelaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.³ Meskipun syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan sudah terpenuhi, maka perlunya pembuktian perkawinan dengan melihat pada pasal 9 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan melihat kondisi pasangan yang hendak menikah apakah masih berstatus dalam perkawinan yang sah atau sudah cerai melalui pengadilan yang sah secara hukum Negara. Perceraian yang sah hanya melalui pengadilan agama.

Namun, pada kenyataannya perceraian yang dilakukan oleh masyarakat hanya secara hukum Islam (fiqih) dengan pemahaman mereka bahwa perceraian sah meski tidak di pengadilan, seperti perceraian sudah diucapkan di rumah saja, perceraian yang disaksikan oleh keluarga. Keengganan masyarakat untuk bercerai di pengadilan karena berbagai alasan yang banyak salah satunya biaya ekonomi dan waktu. Perceraian yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak melalui pengadilan juga berdampak terhadap pelaksanaannya perkawinan selanjutnya. Dalam pelaksanaan perkawinan bagi mereka yang tidak bercerai di pengadilan, otomatis mereka tidak ada akta cerai, tidak adanya akta cerai akan menyulitkan untuk menikah baru lagi.

Syarat untuk menikah di Kantor Urusan Agama yang biasa disingkat dengan KUA⁴ salah satunya adalah jika pasangan suami istri yang dulunya sudah pernah menikah lalu bercerai maka harus melampirkan kutipan akta cerai dari pengadilan dan bagi pasangannya yang meninggal dunia maka melampirkan surat kematian. Tetapi fakta yang terjadi di masyarakat bahwa mereka yang tidak mempunyai akta cerai bagi yang cerai hidup, cara yang mereka lakukan adalah dengan membuat surat kematian suami atau istri seolah-olah benar sudah terjadi kematian, agar syarat untuk menikah di Kantor Urusan Agama lengkap.

Untuk menikah di KUA maka diperlukan syarat-syarat sesuai dengan KMA No. 477 Tahun 2004. jo KMA No. 298 Tahun 2003. Lampiran syarat untuk menikah salah satunya adalah surat keterangan kematian, model N6. Ini menjadi bagian obyek yang akan penulis teliti mengenai Lampiran 12 KMA No. 298 Tahun 2003 pasal 8 huruf f ayat (1) tentang surat keterangan kematian model N6 dalam permasalahan pemalsuan surat keterangan kematian suami atau istri sebagai syarat untuk perkawinan baru di KUA yang dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat.

Adanya surat kematian suami atau istri sebagai syarat untuk perkawinan baru, maka kelengkapan syarat administrasi yang diminta di Kantor Urusan Agama sudah lengkap untuk mereka mengajukan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Ini terjadi Kantor Urusan Agama Kabupaten Pesisir Selatan salah satunya di Kantor Urusan Agama Lengayang. Syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah melampirkan surat kematian suami atau istri yang ditanda tangani oleh kepala

³Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Cet-2 (Yogyakarta: Liberti, 1996), h. 10.

⁴PMA RI Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam usaha menjalankan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan bagi umat islam, maka kementerian agama republik indonesia Menetapkan pasal 1 ayat (1) Kantor Urusan Agama yang disingkat dengan KUA adalah unit pelaksana teknis direktorat jendral bimbingan masyarakat islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dibidang urusan agama Islam yang berkedudukan di wilayah Kecamatan, dengan menyelenggarakan salah satu di antara fungsinya “pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

desa/lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda yang cerai mati.

Berdasarkan dari uraian dan penjelasan di atas, maka perlu studi lebih lanjut yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul Pemalsuan Surat Keterangan Kematian Suami atau Istri sebagai Syarat untuk Perkawinan Baru di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian dari pembahasan ini adalah bagaimana pemalsuan surat keterangan kematian suami atau istri yang digunakan sebagai syarat untuk melakukan perkawinan baru di Kantor Urusan Agama?

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penelitian ini, maka penulis memberi batasan masalah sebagai berikut: Apa yang menjadi sebab terjadinya pemalsuan surat keterangan kematian suami atau istri sebagai syarat untuk perkawinan baru di Kantor Urusan Agama? Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari pemalsuan surat keterangan kematian suami atau istri sebagai syarat untuk perkawinan baru di Kantor Urusan Agama? Bagaimana upaya Kantor Urusan Agama dalam mengatasi pemalsuan surat keterangan kematian suami atau istri sebagai syarat untuk perkawinan baru yang dilakukan calon pengantin?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah; Untuk mengetahui sebab yang terjadi dalam pemalsuan surat keterangan kematian suami atau istri sebagai syarat untuk perkawinan baru di Kantor Urusan Agama dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari pemalsuan surat keterangan kematian suami atau istri yang dijadikan syarat untuk perkawinan baru di Kantor Urusan Agama. Untuk mengetahui upaya Kantor Urusan Agama dalam mengatasi pemalsuan surat keterangan kematian suami atau istri sebagai syarat untuk perkawinan baru yang dilakukan calon pengantin.

Pembahasan

1. Sekilas tentang Fikih Jinayah


Fikih jinayah adalah hukum yang membahas berbagai kejahatan dan sanksinya. Membahas tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. Dalam fikih jinayah juga dibahas mengenai upaya preventif, rehabilitas, edukatif serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi kejahatan disertai dengan teori-teori tentang hukumannya.⁵ Kejahatan atau tindak pidana dalam islam disebut dengan jinayah dan jarimah. Dalam fikih jinayah istilah tindak pidana dapat disejajarkan dengan jarimah yaitu segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman baik hadd ataupun takzir. Larangan-larangan tersebut ada kalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁶

Adapun hal yang berkaitan dengan jarimah terhadap pemalsuan surat sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-nahl ayat 116 Allah mengingatkan:

﴿مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ سَاءَ مَا يَحْكُمُهُ اللَّهُ﴾

⁵ Ahmad Djazuli, *kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah praktis*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 183

⁶ Juhaya s praja dan ahmad sihabuddin, *delik agama dalam hukum pidana di indonesia*, (bandung: angkasa, tt) h.



Artinya:

“dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.”

Jarimah terbagi kepada tiga kelompok yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas* dan *jarimah takzir*. *Jarimah hudud* terbagi kepada tujuh macam antara lain, *jarimah zina* dan *jarima qadzaf*, *jarimahsyurb al-khamr*, *jarimah* pencurian, *jarimah hirabah*, *jarimahriddah*, dan *jarimah* pemberontakan.⁷ Sedangkan *jarimah qisas* dan *diyat* terbagi kepada dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan. Selain kelompok *jarimah hudud* dan *qisas* tersebut di atas, maka termasuk ke dalam *jarimah takzir*. *Jarimah takzir* tidak ditentukan satu persatu, karena penentuan macam-macam jarimah takzir diserahkan kepada penguasa negara dengan disesuaikan kepada kepentingan pada masa itu. Untuk hukuman bagi tindak pidana pemalsuan bahwa tidak ada hukuman khusus bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat, akan tetapi tindak pidana tersebut dikenai hukuman *takzir* yakni hukuman yang tidak ditentukan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri baik penetapan maupun pelaksanaannya.

2. Teori kesadaran hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.⁸ Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Indikator kesadaran hukum itu terdiri dari:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum.
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum.
- d. Pola-pola berperilaku hukum.

Berdasarkan teori di atas seseorang bisa dikatakan sadar hukum apabila memenuhi keempat syarat tersebut. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum positif tentang perkawinan dilatarbelakangi oleh pendidikan rendah, karena pendidikannya rendah dalam masalah perkawinan, maka masyarakat kurang memahami aturan yang terkait dengannya. Pendidikan rendah juga dilatarbelakangi oleh pendidikan orang tua mereka yang rendah. Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang sangat erat, dimana kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum sehingga kesadaran hukum merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi hukum hanyalah hal yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang sehingga undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan hilang kekuatan mengikatnya.

⁷Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), Cet. 7, h. 48

⁸Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982, H 159

Studi ini melalui proses sistem riset atau penelitian yang baku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologisempiris atau penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, dan lembaga atau masyarakat.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁰ Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, maksudnya suatu prosedur yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti berdasarkan apa adanya atau yang tampak di lapangan.¹¹

Selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan¹² yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan atau museum terhadap bahan-bahan berupa buku-buku seperti buku Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, KUHP dan sebagainya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, majalah atau dokumen lainnya yang ada yang ada sangkut paut dengan yang diteliti¹³. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kantor Urusan Agama yang akan dilakukan penelitian berkenaan dengan pemalsuan surat keterangan kematian suami atau istri untuk nikah baru yaitu Kantor Urusan Agama Lengayang karena ini termasuk jarak yang cukup jauh dari kota Painan tempat Pengadilan Agama.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan.¹⁴ Terkait dengan hal ini yang menjadi sumber data yaitu penelaahan ke lapangan langsung dan wawancara dengan orang yang melakukan pemalsuan dan orang yang dipalsukan kematiannya, Kantor Urusan Agama, kepala desa/wali nagari, pihak keluarga terdekat yang mengetahui permasalahan, ulama lokal yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan adalah: Kantor Urusan Agama Lengayang dengan kasus tahun 2018, dan orang yang melakukan pemalsuan surat keterangan kematian suami atau istri sebagai syarat untuk perkawinan baru di Kantor Urusan Agama. Sumber data sekunder adalah data yang tidak secara langsung didapat dari obyek penelitian atau diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah dari pihak lain. Dalam penelitian ini adalah literatur buku fiqh, arsip, dokumen resmi dan data kependudukan serta data-data lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi dengan cara mengadakan tanya jawab langsung terhadap pihak yang terkait dan yang mengerti mengenai masalah yang dibahas. Teknik analisis data yang digunakan merujuk pada teknik analisis data model Miles dan Huberman ada tiga yaitu mulai dari reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan lapangan tertulis. Dalam reduksi data ini maka penulis mengambil data mulai dari awal penelitian berupa data fisik yaitu bukti surat keterangan kematian dan berupa wawancara dan dokumentasi dengan para pihak. Sebelum data secara aktual dikumpulkan, reduksi data terjadi

⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), h. 4-5

¹⁰Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.89

¹¹Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) Cet, Ke-13, h. 3

¹²Metika Zet, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004. h. 4

¹³Amar Raichul, *Pengantar Metode Penelitian*, (Padang: Hayfa Press, 2007). h. 12

¹⁴Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakart: Ghalia Indonesia, 2002). h.

sebagaimana diputuskan oleh peneliti yang mana kerangka konseptual, situs, pertanyaan penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk dipilih. Model data (*data display*) model data kualitatif adalah teks naratif. Metodenya adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan segala sesuatu yang sesuai dengan kenyataan dilapangan, yang berkenaan dengan pemalsuan surat keterangan kematian suami atau istri sebagai syarat untuk menikah barudi Kantor Urusan Agama. Langkah selanjutnya yaitu penarikan dan verifikasi kesimpulan. Tahap akhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan yang mana harus bisa menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan dari penelitian.¹⁵

3. Demografi Kecamatan Lengayang

Kecamatan Lengayang terdiri dari 9 kenagarian yaitu Nagari Lakitan, Kambang, Lakitan Selatan, Lakitan Tengah, Lakitan Timur, Lakitan Utara, Kambang Barat, Kambang Utara, dan Kambang Timur. Pemekaran nagari tersebut menjadi 2 bagian, yaitu Nagari Kambang dan Nagari Lakitan, berikut keterangannya:

- a. Nagari Kambang menjadi 4 nagari yang terdiri dari:
 - 1) Nagari Kambang Utara
 - 2) Nagari Kambang Timur
 - 3) Nagari Kambang Barat.
- b. Nagari Kambang, Nagari Lakitan menjadi 5 nagari yang terdiri dari:
 - 1) Nagari Lakitan
 - 2) Nagari Lakitan Utara
 - 3) Nagari Lakitan Selatan
 - 4) Nagari Lakitan Timur
 - 5) Nagari Lakitan Tengah.¹⁶

Kantor KUA terletak di jalan Padang Marapalam-Lakitan. Kampung Padang Marapalam Lakitan berjarak 3 Km dari ibukota Kecamatan Lengayang. Kantor Pengadilan Agama terletak di Painan. Jarak dari kantor KUA ke Painan adalah Tercatat 67.0 Km dan jarak nagari terjauh di Kecamatan Lengayang adalah nagari Kambang Timur tercatat 80.0 Km ke Painan atau Pengadilan Agama. Kepala Kantor Urusan Agama saat sekarang ini adalah Gendril Supardi, S.Ag.¹⁷

4. Penyebab Terjadinya Pemalsuan Surat Keterangan Kematian Suami atau Istri untuk Menikah Baru di Kantor Urusan Agama

Pasal 9 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan melihat kondisi pasangan yang hendak menikah apakah masih berstatus dalam perkawinan yang sah atau sudah cerai melalui pengadilan yang sah secara hukum Negara.¹⁸. Untuk menikah lagi jika sudah bercerai dengan cerai hidup maka harus melampirkan akta cerai dan bagi yang cerai mati harus melampirkan surat kematian dari salah satu pasangan yang telah meninggal dunia. Perceraian yang sah hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan dikeluarkan surat bukti telah terjadinya perceraian yang disebut dengan akta cerai. Namun permasalahan yang terjadi di beberapa masyarakat adalah mereka yang tidak bercerai di pengadilan dan melakukan nikah kembali bahkan tercatat di KUA setempat.

¹⁵Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) h. 129-136

¹⁶ Profil KUA Kecamatan Lengayang, 2013, h. 3

¹⁷*Ibid*, h. 2

¹⁸Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Cet-2 (Yogyakarta: Liberti, 1996), h. 10.

Menurut keterangan yang ditemui dilapangan bahwa alasan masyarakat enggan untuk bercerai melalui pengadilan adalah

- a. Urusan sangat lama di pengadilan dan sangat sulit dirasakan oleh masyarakat dan harus berkali-kali sidang di pengadilan baru dapat diputuskan oleh hakim di pengadilan.
- b. Jarak yang ditempuh dari kampung ke pengadilan itu jauh.
- c. Biaya transportasi ke pengadilan. Hal ini dirasa wajar karena pekerjaan sebagian masyarakat adalah petani, nelayan, dan pedagang.
- d. Kebanyakan yang bercerai enggan dipengadilan adalah mereka yang bukan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai lainnya, dan sebagian dari mereka yang tidak cerai melalui pengadilan bisa dikatakan masyarakat ekonomi ke bawah, bagi mereka cukup cerai di rumah.
- e. Meskipun cerai tidak melalui pengadilan katakanlah cerai secara agama tetapi sudah habis masa *iddahnya*, maka dapat menikah lagi dengan orang lain, dan mengajukan persyaratan nikah untuk menikah baru di KUA.¹⁹
- f. menurut masyarakat perceraian sah bila hanya diucapkan di rumah atau di manapun dengan konsep bahwa secara agama (fikih) sudah sah dengan adanya saksi yang mengetahui perceraian mereka. Meskipun sebelumnya juga pernah ada sidang keliling dari pengadilan agama tetapi tidak serta merta mengurangi perceraian yang dilakukan masyarakat di luar pengadilan salah satunya masyarakat bercerai hanya di rumah saja dan dipersaksikan oleh keluarga dan sudah sah cerainya.
- g. Perceraian yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang tidak melalui pengadilan juga berdampak kepada perkawinan yang selanjutnya yang dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya untuk melakukan perkawinan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan dari KUA. Untuk yang cerai hidup harus melampirkan akta cerai dan yang cerai mati melampirkan surat kematian. Namun, kejanggalan terjadi pada mereka yang tidak melakukan perceraian melalui pengadilan. Salah satu jalan yang mereka pilih adalah membuat surat keterangan kematian suami atau istri sebagai syarat untuk menikah lagi di KUA.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Pemalsuan ini terjadi karena mereka yang tidak bercerai melalui pengadilan memerlukan syarat untuk menikah lagi di KUA. Persyaratan nikah yang tidak lengkap sehingga mereka pilih salah satunya jalan yaitu membuat surat keterangan kematian suami atau istri yang seolah-olah salah seorang dari mereka sudah meninggal, ini digunakan untuk kepentingan salah satu pihak. Karena tidak bercerai melalui pengadilan serta anggapannya perceraian yang tidak dilakukan melalui pengadilan adalah sah secara agama meskipun tanpa adanya akta cerai sebagai pembuktian cerai yang dilakukan masyarakat.

Selain itu alasannya adalah bahwa tidak akan kembali lagi dengan suami atau istrinya yang sebelumnya. Mereka yang tidak bercerai di pengadilan terkendala dengan akta cerai yang termasuk ke dalam salah satu persyaratan nikah di KUA. Untuk memenuhi persyaratan nikah di KUA banyak cara

¹⁹ Wali Nagari Kambang Timur, Kambang Utara, Kambang Barat, Wawancara 26-28 November 2018

yang dilakukan calon pengantin. Banyak ditemukan kejadian bahwa untuk menikah lagi mereka yang tidak memiliki akta cerai melampirkan persyaratan yang tidak sebenarnya atau pemalsuan identitas seperti KTP, KK, umur, dan lainnya yang termasuk juga pemalsuan surat keterangan kematian. Surat keterangan kematian ini sulit dibuktikan melalui SIMKAH *online* kecuali dengan menghadirkan orang dibuat sudah mati/meninggal tersebut.

Untuk melakukan perkawinan harus melampirkan syarat-syarat dan ketentuan seperti yang sudah terlampir di atas, sebagai persyaratan tersebut didapat melalui kantor desa atau kantor wali nagari. Merujuk kepada pasal 5 Ayat (2) Butir A Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (PMA No. 11/2007) setiap pendaftaran untuk menikah di Kantor Urusan Agama harus melakukan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis dengan persyaratan yang salah satunya adalah mendapatkan surat keterangan untuk menikah dari kepala desa atau kelurahan atau yang biasa disebut dengan wali nagari.

Jika meninggalnya salah satu pasangan, maka untuk menikah lagi harus melampirkan surat keterangan kematian yang mengurus pada kantor wali nagari dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Pada surat keterangan kematian model N6 terdapat beberapa kendala, kendala yang muncul yaitu kebenaran kematian seseorang maksudnya apakah benar seseorang tersebut sudah meninggal. Pasalnya orang yang dibuat dalam surat keterangan kematian tersebut ternyata masih hidup. Untuk pembuatan surat NA dan N6 di Kecamatan Lengayang tercatat:

TABLE 1
Jumlah Pengurusan NA dan N6 di Wali Nagari Kecamatan Lengayang
Tahun 2017 dan 2018

NO	NAMA WALI NAGARI	2017		2018	
		NA	N6	NA	N6
1	Lakitan	113	10	89	16
2	Kambang	86	23	67	40
3	Lakitan Selatan	65	23	40	17
4	Lakitan Tengah	77	-	124	-
5	Lakitan Timur	50	4	41	3
6	Lakitan Utara	88	14	109	3
7	Kambang Barat	97	18	87	10
8	Kambang Timur	177	48	211	67
9	Kambang Utara	115	47	120	68
Jumlah		808	187	888	224

Sumber data: seluruh wali nagari Kecamatan Lengayang

Untuk melakukan sebuah perkawinan harus melalui wali nagari sebagai pengurusan NA. NA diurus oleh *mamak* dari calon pengantin. Pengurusan N6 adalah untuk yang telah meninggal dunia diajukan pelaporan ke wali nagari bahwa salah satu keluarga ada yang meninggal dunia. Namun, pada nagari Lakitan Tengah tidak adanya data pelaporan yang meninggal dunia hanya ada berupa data NA untuk yang akan menikah.²⁰ Data wali nagari menyatakan bahwa setiap yang mengurus surat

²⁰ Sekretaris Wali Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang, wawancara 24 Januari 2019

pertanggungjawaban yang dibuat oleh calon pengantin dan *mamak* calon pengantin untuk keluarnya surat N6 di kantor wali nagari tidak dicatat dibagian buku kematian. Tetapi dicatat dibagian pengurusan surat NA.

Surat pertanggungjawaban adalah surat yang diurus oleh *mamak* calon pengantin sebagai syarat pertanggungjawaban untuk keluarnya surat N6 dari wali nagari bagi yang tidak cerai melalui pengadilan yang hendak menikah baru lagi. Surat tersebut berisi pertanggungjawaban supaya tidak ada tuntutan kemudian harinya. Surat pertanggungjawaban dibuat untuk menyatakan kematian seseorang ataupun bercerainya seseorang. Setiap surat pertanggungjawaban yang dibuat baik untuk menyatakan kematian seseorang atau untuk menyatakan seseorang bercerai tetap surat yang keluar dalam bentuk N6. Namun, bagi yang mengurus surat pertanggungjawaban untuk keluarnya surat N6 tidak dibuat pada data kematian di wali nagari. Tetapi dibuat pada data pengajuan surat NA di wali nagari-wali nagari Kecamatan Lengayang.²¹ Hal senada juga disampaikan oleh sekretaris Wali Nagari Lakitan, Lakitan Timur, Lakitan Utara, Lakitan Selatan, bahwa surat pertanggungjawaban adalah surat untuk mengurus N6 sebagai kelengkapan mengurus NA bagi yang tidak cerai melalui pengadilan.²²

Untuk menikah bagi yang tidak cerai di pengadilan membuat surat pertanggungjawaban sebagai syarat keluarnya N6 dari wali nagari. Untuk mengeluarkan N6 ini ada syarat tertentu yang disebut dengan surat pertanggungjawaban yang diberikan materai Rp. 6000 oleh *mamak*. Wali nagari hanya berpegang pada surat pertanggungjawaban tersebut. Jika seandainya terjadi pengaduan atau penuntutan terhadap surat keterangan kematian yang dibuat oleh wali nagari, maka wali nagari mengembalikan kepada *mamak* dan calon pengantin selaku pembuat surat keterangan kematian. Dalam arti pertanggungjawaban atas segala tuntutan dikemudian hari dikembalikan kepada *mamak*, dan calon pengantin selaku pembuat surat pertanggungjawaban tersebut.

KUA menikahkan seseorang dengan melihat kepada persyaratan nikah yang diajukan calon mempelai. Secara yuridis formal KUA tidak bisa menolak nikah seseorang bila sesuai dengan persyaratan nikahnya. Setiap persyaratan yang diajukan oleh calon pengantin diperiksa oleh pihak KUA mulai dari surat NA dan surat lainnya yang diajukan oleh calon pengantin saat pengurusannya dari wali nagari dalam bentuk N1-N6. Terkait dengan perkawinan orang yang tidak bercerai melalui pengadilan, pihak KUA tetap menyarankan untuk bagi duda janda yang cerai hidup untuk bercerai melalui pengadilan agar sah secara undang-undang. Namun KUA melihat pada fakta yang terjadi dilapangan bahwa enggannya masyarakat untuk bercerai ke pengadilan disebabkan oleh biaya, transportasi dan lainnya.

Maka KUA mengambil kebijakan untuk menerima pernyataan surat bentuk pertanggungjawaban (N6) yang dilampirkan oleh calon mempelai sebagai syarat untuk menikah di KUA. Alasan lain dari KUA adalah bahwa KUA memandang *mashlahah* sebab jika tidak dinikahkan akan banyak timbul hal yang buruk dalam masyarakat. Alasan selanjutnya adanya desakan dari *ninik mamak* dan calon mempelai agar perkawinan tersebut tetap dilaksanakan. Kebijakan yang diambil oleh KUA tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditakutkan akan banyak orang yang

²¹ Sekretaris Wali Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang, wawancara 24 Januari 2019

²² Sekretaris Wali Nagari Lakitan, Lakitan Timur, Lakitan Utara, dan Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang, wawancara 24 Januari 2019

melampirkan surat kematian bagi yang cerai hidup, namun KUA tetap menyarankan untuk bercerai ke pengadilan bagi yang cerai hidup.²³

TABLE 2
Jumlah nikah di KUA Lembang Tahun 2017 dan 2018

NO	TAHUN	JUMLAH NIKAH
1	2017	567
2	2018	633

Sumber: KUA Kecamatan Lembang

Perkawinan di KUA Kecamatan Lembang pada tahun 2017 meningkat pada tahun 2018. Namun bila dilihat data yang membuat surat pertanggung jawaban, N6, dan cerai gugat adalah secara keseluruhan sebanyak:

Table 3
Pengajuan Persyaratan Nikah di KUA

No	Tahun	Cerai Gugat	Surat Pertanggung Jawaban	N6
1	2017	3	6	46
2	2018	7	32	37
Jumlah		10	38	83

Sumber: KUA Kecamatan Lembang

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dari 567 perkawinan yang tercatat di KUA hanya 3 pasangan yang mengajukan persyaratan nikah dengan melampirkan akta cerai. Untuk tahun 2017 tercatat 6 kasus perkawinan dengan melampirkan surat pertanggung jawaban untuk pengeluaran N6 dari wali nagari. Tercatat 46 berkas nikah dengan lampiran N6. Untuk data pada tahun 2018 diketahui bahwa jumlah perkawinan tercatat 633. Di KUA Kecamatan Lembang 7 pasangan yang melampirkan surat akta cerai sebagai persyaratan nikah. Kasus untuk calon pengantin yang melampirkan surat pertanggung jawaban untuk pengeluaran N6 dari wali nagari tercatat 32 kasus. Tercatat 37 berkas nikah dengan melampirkan N6.

Jadi dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2017 ke tahun 2018 terdapat peningkatan kasus perkawinan. Di lihat pada meningkatnya calon pengantin yang memalsukan surat pertanggung jawaban (N6) sebagai syarat nikah bagi yang tidak cerai melalui pengadilan dari 6 kasus di tahun 2017 menjadi 32 kasus di tahun 2018. Pembuktiannya terlihat pada persyaratan nikah dengan akta cerai pada tahun 2018 hanya 7 pasangan. Dari 38 yang membuat surat pertanggung jawaban untuk keluarnya surat N6 untuk menikah. Dapat diketahui yang membuat surat palsu sebanyak 12 orang. Untuk yang dipalsukan surat keterangan kematiannya sebanyak 7 orang. Dari 12 orang 4 perempuan dan 8 orang laki-laki. Dari 7 orang yang dipalsukan di antaranya 5 perempuan dan 2 laki-laki.

TABLE 4
Pelaku Pemalsuan yang Ditemukan

PELAKU PEMALSUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
------------------	--------	-----------	-----------

²³Penghulu KUA Kecamatan Lembang, wawancara 9 desember 2018

D	Orang yang melakukan pemalsuan	12	8	4
	Orang yang dipalsukan	7	2	5

ari

data di atas bahwa yang dapat dilakukan wawancara dari 12 orang yang melakukan pemalsuan hanya 4 dari perempuan dan 5 dari laki-laki. Sedangkan untuk orang yang dipalsukan dari 7 yang dapat diwawancarai hanya 5. Untuk orang yang memalsukan data ada 4 orang yang tidak lagi berada di kampung. Orang yang dipalsukan 2 orang yang tidak di kampung. Namun, informasi didapat dari keluarga atau kerabat terdekatnya. Hasil menunjukkan bahwa benar masih ada masyarakat yang masih enggan untuk bercerai di pengadilan. Ini dipicu dengan adanya kebijakan dari KUA dengan menerima persyaratan nikah melalui surat pertanggungjawaban untuk pengeluaran N6 dari wali nagari. Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh *mamak* calon pengantin, kepala kampung, wali nagari, dan KUA seperti mempermudah seseorang untuk menikah di KUA dan tercatat. Tindakan tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya antara wali nagari dan KUA ada kerja sama terhadap tindakan pemalsuan yang dilakukan calon pengantin ini agar lebih hati-hati dan memperhatikan lebih calon pengantin dalam pengurusan berkas nikah.

Terkait dengan N6 yang dikeluarkan oleh wali nagari dengan syarat adanya surat pertanggungjawaban. Seakan wali nagari lepas tangan disebabkan bahwa adanya kalimat “bahwa jika ada tuntutan nantinya maka pihak wali nagari mengembalikan kepada *mamak* calon pengantin selaku yang mengurus surat N6” Ini terlihat bahwa wali nagari lepas tanggung jawab sebagai yang mengeluarkan surat N6. Adapun sebab lain yang melatarbelakangi terjadinya pemalsuan surat kematian yang dijadikan sebagai syarat untuk menikah di KUA adalah: Kurangnya kesadaran hukum, Saling percaya yang tidak tepat, Kurang optimalisasi pemerintahan yang bersangkutan, dan Diri sendiri.

5. Akibat hukum yang ditimbulkan

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam perkawinan dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 45 tentang ketentuan pidana pada perkawinan:

- a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda paling setinggi-tingginya Rp. 7.500,-.
 - 2) Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-.
- b. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Selanjutnya larang pemalsuan akta nikah yang merupakan akta otentik yang dapat dijadikan bukti dalam mengajukan upaya hukum yang tercantum dalam pasal 264, 266, dan 269 KUHP. Pemalsuan dalam perkawinan itu tidak hanya sebatas pada pemalsuan usia dan data nikah saja tetapi juga termasuk akta nikah, surat-surat lain yang termasuk ke dalam syarat-syarat perkawinan yang merupakan suatu pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman penjara karena hal tersebut dapat mendatangkan kerugian pada orang lain. Akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan surat keterangan kematian yang dibuat sebagai syarat untuk menikah di KUA adalah:

- a. Untuk perkawinan, maka perkawinannya tetap sah dan tidak membatalkan akad nikah karena memenuhi unsur rukun dan syarat suatu perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut cacat hukum karena terdapat kebohongan dalam syarat administrasi perkawinan.
- b. Orang yang memalsukan surat keterangan kematian untuk perkawinan baik yang meminta memalsukan dan yang membuat surat palsu tersebut yaitu calon pengantin, *mamak* dari calon pengantin sebagai pengurus surat kematian, kepala kampung sebagai persetujuan dan wali nagari sebagai pembuat surat keterangan kematian, maka dijatuhi hukuman terdapat dalam pasal 264, 266, dan 269 KUHP dengan hukuman pidana penjara paling tujuh tahun. Dalam pemalsuan perkawinan juga diatur sanksi hukum dalam pasal 279 dengan kurungan penjara selama 7 tahun, dan pasal 280 dengan penjara selama 5 tahun. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasan 45 tentang ketentuan pidana dalam perkawinan pasal 1 dengan hukuman penjara selama 3 bulan atau denda Rp. 7.500 bagi yang melanggar pasal 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 40, 44. Dalam hukum Islam sanksi hukum terhadap orang yang memalsukan adalah dihukum *takzir* yaitu hukuman yang diserahkan kepada ulil amri yang menentukan hukumanya yang harus dapat memberikan dampak preventive dan represif.
- c. perkawinan tersebut dapat dibatalkan melalui KUA dan nantinya akan diajukan ke Pengadilan Agama untuk pembatalan perkawinan.
- d. Status hukum perkawinan dalam kacamata perundang-undangan perkawinaan No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan laki-laki dengan lebih dari dua orang istri disebut dengan poligami, dan perkawinan ini dibolehkan. Perkawinan poligami adalah perkawinan yang terjadi antara seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan. Perkawinan poligami dibolehkan dalam Islam sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3




Artinya:

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Namun perkawinan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang wanita dengan sebab pemalsuan surat kematian istri sebelumnya dalam artian belum bercerai dengan istri sebelumnya di pengadilan juga tidak dapat dikatakan dengan perkawinan poligami. Perkawinan poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan dibolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin (pasal 3 (2) UUP). Dalam arti untuk perkawinan poligami yang sah adalah mendapat izin dari istri pertama dan disetujui oleh pengadilan. Meski kenyataannya bila dilihat dari sudut undang-undang memiliki dua istri.

Bila istri yang melakukan perkawinan dengan cara memalsukan surat kematian dengan sebab perkawinan yang sebelumnya tidak cerai melalui pengadilan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku maka disebut dengan perkawinan poliandri. Menurut Saebani, Poliandri adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki. Artinya, seorang perempuan yang memiliki suami lebih dari satu orang.²⁴ Perkawinan poliandri hukumnya adalah haram, karena perkawinan seperti ini (istri yang berganti-ganti suami) tidak berbeda dengan seorang pelacur yang setiap hari berganti-ganti pasangan, perbedaannya adalah poliandri menggunakan aqad yang akadnya mutlak batal.²⁵

Keharaman mengawini perempuan bersuami terdapat dalam Firman Allah SWT Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat : 24



Artinya:

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

- e. Jika dilihat dari sudut Hukum Islam maka perkawinannya adalah sah, dengan sebab terpenuhinya rukun dan syarat suatu perkawinan. Perceraian sebelumnya juga sah menurut agama meski tanpa melalui jalur pengadilan. Jika istri sudah terpenuhi masa iddahnya maka dapat untuk melakukan perkawinan baru.

Maka dapat dipahami bahwa, secara hukum Islam (fikih) bahwa perkawinan tersebut sah, karena fikih berbicara pasti bahwa perkawinan tersebut terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Hanya saja kekurangan pada administrasi perkawinan yang membuat perkawinan tersebut cacat hukum (dalam tata undang-undang Negara, UU No. 1 Tahun 1974) dan bila nantinya ada suatu tuntutan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan melalui Pengadilan Agama (pasal 22 UU No.1/1974), namun

²⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 80

²⁵*Ibid.*,

perkawinan dengan cara seperti ini (memalsukan surat keterangan kematian) tetap tidak dibolehkan dalam lingkup hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

6. Upaya KUA dalam mengatasi pemalsuan surat keterangan kematian sebagai syarat untuk nikah baru

Pada saat sekarang ini langkah yang diambil KUA adalah melakukan pembinaan, pemahaman, dan sosialisasi kepada masyarakat langkah yang dilakukan KUA ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nikah dan berumah tangga. Secara keseluruhan KUA juga sudah melakukan penyuluhan hukum tentang nikah kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan bertujuan supaya masyarakat paham dengan nikah, syarat yang diajukan untuk menikah, dan lainnya dan yang sedang berjalan yaitu Binwin (bimbingan perkawinan) yang dilakukan kepada calon pengantin yang akan menikah. Dengan langkah yang dilakukan oleh KUA diharapkan meminimalisir terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan nikah di KUA dan membuat masyarakat mengerti dengan perkawinan dan persyaratan-persyaratan untuk mengajukan perkawinan di KUA

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi sebab dan akibat terjadinya pemalsuan surat keterangan kematian sebagai syarat untuk perkawinan baru di KUA Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a. Sebab yang melatarbelakangi perbuatan pemalsuan surat keterangan kematian tersebut adalah masih adanya masyarakat yang tidak bercerai melalui pengadilan. Alasan masyarakat yang tidak bercerai di pengadilan adalah karena jarak yang cukup jauh dari pengadilan, ekonomi masyarakat di bawah garis kemiskinan, dan rumitnya proses perceraian di pengadilan. Bagi mereka yang tidak bercerai melalui pengadilan maka jalan yang dipilih adalah membuat surat keterangan kematian model N6. Pembuatan surat N6 juga berdasarkan surat pertanggung jawaban yang dibuat oleh calon pengantin, diurus oleh *mamak* dan persetujuan kepala kampung serta dibuat oleh wali nagari. Selanjutnya yang menjadi sebab adalah sistem hukum yang membiarkan perbuatan pemalsuan yang dilakukan masyarakat terjadi, kurangnya kesadaran hukum masing-masing pihak bahwa ada hukum yang mengatur setiap perbuatan, saling keterpercayaan yang tidak tepat, kurangnya optimalisasi pemerintahan yang bersangkutan bahwa tidak adanya kroscek tentang kebenaran dan keabsahan data calon pengantin, dan diri sendiri. Diri sendirilah yang menentukan suatu perbuatan benar atau tidak yang dilakukan.
- b. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perbuatan pemalsuan surat keterangan kematian adalah adanya hukuman terhadap pembuat surat keterangan kematian yaitu calon pengantin, *mamak* dari calon pengantin sebagai pengurus surat kematian, kepala kampung sebagai persetujuan dan wali nagari sebagai pembuat surat keterangan kematian, maka dijatuhi hukuman terdapat dalam pasal 264, 266, dan 269 KUHP dengan hukuman pidana penjara paling tujuh tahun. Peraturan tentang perkawinan yang sudah diatur oleh negara harus dipatuhi kecuali yang tidak diatur oleh negara maka boleh mengacu pada hukum Islam. Terhadap perkawinan, bahwa perkawinannya sah karena memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan hanya saja perkawinan tersebut cacat hukum karena terdapatnya unsur

kebohongan dalam persyaratan syarat administrasi suatu perkawinan. Mengacu pada aturan negara, maka bagi laki-laki yang memalsukan surat keterangan kematian termasuk dalam perkawinan poligami, akibat hukum bagi laki-laki lebih ringan dari pada perempuan. Tetapi kalau istri sebagai orang yang memalsukan surat keterangan kematian tersebut, maka perkawinannya termasuk dalam perkawinan poliandri yang dilarang dalam hukum Islam.

- c. Upaya KUA dalam meminimalisir terjadinya pemalsuan surat keterangan kematian sebagai syarat untuk perkawinan baru di KUA Kecamatan Lengayang adalah melakukan pengecekan ulang tentang keabsahan dokumen-dokumen yang diberikan oleh calon pengantin yang hendak mengajukan nikah. KUA juga melakukan penyuluhan hukum tentang nikah secara rutin kepada masyarakat dan memberikan pemahaman tentang nikah kepada yang akan menikah, *ninik mamak*, kepala kampung dan wali nagari. Mengarahkan bagi janda atau duda bahwa cerai harus di Pengadilan Agama dan mendapatkan akta cerai. Sosialisasi yang dilakukan KUA saat sekarang ini adalah bentuk Binwin (bimbingan perkawinan) dengan harapan terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap nikah supaya tidak ada lagi terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap perkawinan. Meskipun telah dilakukan penyuluhan hukum oleh KUA, tetapi KUA tetap menerima persyaratan nikah orang yang melampirkan dengan surat petanggungjawaban (N6). Jadi tampak apa yang dilakukan KUA untuk meminimalisir pemalsuan tersebut tidak optimal.

2. Rekomendasi

Berdasarkan temua-temuan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Untuk masyarakat yang akan menikah baik yang mengurus nikah, bahwa setiap putusannya perkawinan harus melalui jalur hukum yaitu pengadilan karena perceraian dilakukan di pengadilan akan memberikan jaminan hukum dan kepastian hukum termasuk nafkah anak, nafkah *iddah*. Untuk menikah jika tidak ada akta cerai KUA tidak akan menikahkannya, maka akan ada kebohongan-kebohongan yang dibuat supaya dapat menikah dan ini tidak dibolehkan.
- b. Untuk kepala kampung adalah orang yang mengetahui warganya yang sudah meninggal atau yang belum meninggal. Jika ada yang hendak menikah bagi yang hanya bercerai di rumah harus disarankan untuk bercerai di pengadilan. Jangan hanya dengan membuat surat pertanggungjawaban seseorang seakan mempermudah masyarakat untuk menikah. Karena ada hukum yang mengatur setiap tindakan.
- c. Untuk wali nagari dalam pembuatan surat keterangan kematian model N6 jangan mempermudah seseorang menikah meskipun tidak cerai melalui pengadilan. Karena negara sudah mengatur bahwa perceraian harus di pengadilan. Pembuatan surat kematian seseorang dapat dipidana yang diatur dalam KUHP.
- d. Untuk KUA, dalam urusan perkawinan seharusnya KUA juga melakukan pengecekan ulang tentang kebenaran dokumen perkawinan. Karena undang-undang telah mengatur tentang perkawinandan perceraian. Tugas KUA lebih utama untuk menyampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat tidak salah memahami dalam hukum. Apabila tindakan sesuai dengan hukum maka tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dari sistem hukum. Sehingga aktifitas KUA akan lebih baik jika tidak bertentangan satu sama lain.

Daftar Rujukan

- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Djazuli, Ahmad, *kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah praktis*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakart: Ghalia Indonesia, 2002).
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) Cet, Ke-13.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Mulati, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Pustaka Mandiri, 2011).
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000).
- Raichul, Amar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Padang: Hayfa Press, 2007).
- S Praja, Juhaya Dan Ahmad Sihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, Tt).
- Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Cet-2 (Yogyakarta: Liberti, 1996).
- Zahrah, Abu, *Ahwal Asy-Syakhshiyah*, (Mesir: Darul Fikri, 1957).
- Zet, Metika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Profil KUA Kecamatan Lengayang, 2013.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007).
- Pelayanan Alur Nikah Di KUA Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 23 Desember 2018
- Wali Nagari Kambang Timur, Kambang Utara, Kambang Barat, Wawancara 26-28 November 2018
- RS dan I, mamak calon pengantin, wawancara 16 Desember 2018
- Sekretaris Wali Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang, wawancara 24 Januari 2019
- Sekretaris Wali Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang, wawancara 24 Januari 2019
- Sekretaris Wali Nagari Lakitan, Lakitan Timur, Lakitan Utara, dan Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang, wawancara 24 Januari 2019
- Penghulu KUA Kecamatan Lengayang, wawancara 9 desember 2018
- Penghulu KUA Kecamatan Lengayang, wawancara 9 desember 2018
- Dr. Zulkarnaini, M.Ag, Dosen Fakultas Dakwan, wawancara 07 Januari 2019